

ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

ANALYSIS OF THE POTENTIAL AND EFFECTIVINESS OF TAX COLLECTION HOTEL IN INCREASING REVENUE THE CITY OF PALANGKA RAYA.

Oleh:

Ronald Bua Toding¹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email: Ronaldtoding27@gmail.com

Abstrak : Pajak Hotel merupakan salah satu sumber Pajak yang ada di Kota Palangka Raya, dimana keberadaannya sangat penting sebagai sumber penerimaan untuk pendapatan asli Daerah (PAD). Keberadaan Pajak Hotel ini diharapkan menjadi sumber penerimaan yang utama mengingat kondisi dan potensi Daerah yang dimiliki oleh Kota Palangka Raya cukup besar. Objek penelitian pada Kantor Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya. Tujuan penelitian untuk mengetahui besar potensi dan efektivitas Pajak Hotel yang sebenarnya dimiliki oleh Kota Palangka Raya. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dimana dengan cara mengumpulkan data untuk selanjutnya dapat dideskriptifkan dan diolah. Untuk menghitung potensi dan efektivitas Pajak Hotel digunakan beberapa variabel terkait yaitu jumlah kamar, tarif rata-rata kamar, jumlah hari dalam setahun, tingkat hunian kamar, dan besarnya tarif pajak hotel yang ditentukan. Data penelitian diperoleh dari studi pustaka dan beberapa observasi serta survei dan wawancara langsung dengan pihak terkait dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan potensi Pajak Hotel sangat besar, jauh di atas nilai realisasi penerimaan Pajak Hotel. Sebaiknya pimpinan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya lebih meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak usaha perhotelan serta bertindak lebih tegas kepada wajib pajak dan bila memungkinkan, sediakan fasilitas yang memudahkan para pemilik hotel untuk menyetorkan pajaknya tanpa mendatangi kantor Dispenda.

Kata kunci : pajak hotel, potensi pajak hotel, efektivitas pajak hotel

Abstract : *The hotel tax is one source of tax in the city of Palangka Raya, which is very important as locally generated revenue. The existence of hotel Tax be expected to become the main revenue considering the condition and potential of the region of Palangka Raya City quite large. The object of research is the local Revenue Office from Palangka Raya City. Purpose of this study is to determine the potential and effectiviness of the Hotel Tax that is actually owned by Palangka raya City. The analytical method for descriptive analysis method where by collecting data to the next can dideskriptifkan and processed. To calculate the potential and effectiveness of Hotel Tax used several related variables, they are the number of rooms, average room rate, number of days in a year, the occupancy rate, and the amount of Hotel Tax rate that is already determined. Data used in this research were obtained from library study and a few observations, survey and interviews with parties related with this research directly. The result of this research show if hotel tax potential is very big, far from the number of hotel tax revenue. We recommend that the leadership of the Regional Revenue Office Palangkaraya further improve socialization to taxpayers in the hotel business as well as to act more decisively to the taxpayer and, where possible provide facilities that enable hotel owners to pay the tax without Dispenda come to the office .*

Keywords : hotel tax, hotel tax potential, hotel tax effectiveness

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber dari sekian banyak sumber penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah yang bertujuan untuk dapat membiayai dan memajukan daerah yang ditempuh dengan kebijakan pada pengoptimalisasian penerimaan pajak, dimana setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Salah satu pendapatan hasil daerah yaitu berasal dari pajak daerah, yaitu pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintahan daerah tersebut.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu Pajak Provinsi yang terbagi atas lima jenis pajak yang terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok dan Pajak Kabupaten/Kota yang dibagi dalam sebelas jenis pajak, terdiri atas Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pembagian Pajak daerah ini dilakukan berdasarkan kewenangan penguasaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administratif Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Namun Pajak Daerah tersebut tidak semua terlaksana secara baik dan efisien. Hal ini dikarenakan di beberapa pemerintah daerah tersebut penerimaan yang potensial hanya bersumber dari beberapa jenis pajak saja, misalnya Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan atau Pajak Reklame saja. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersangkutan, dan merupakan pendapatan daerah yang sah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Data realisasi pajak daerah di Kota Palangka Raya tahun 2010- 2014 menunjukkan pajak hotel menempati urutan kedua setelah pajak penerangan jalan, selanjutnya diikuti pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak galian C serta pajak parkir. Dilihat dari proporsinya, pajak hotel juga menempati urutan kedua setelah pajak penerangan jalan yaitu sebesar 5,71% pada tahun 2012. Menurut data target dan realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Palangka Raya tahun 2010–2014 antara target dan realisasi selalu mengalami kenaikan.

Salah satu kota di Provinsi Kalimantan Tengah, dan sebagai Ibukota Provinsi, Kota Palangka Raya memiliki usaha Perhotelan yang semakin berkembang dan meningkat setiap tahun. Ini disebabkan oleh banyaknya pendatang. Dengan semakin banyaknya peminat jasa Perhotelan, menunjukkan usaha ini memiliki potensi dan keuntungan yang cukup besar. Para Investor mulai berlomba membangun Perhotelan untuk dijadikan lahan penghasilan baru. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik akan mengambil penelitian tentang Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi Pajak Hotel yang dimiliki oleh Kota Palangka Raya dan Mengetahui Efektifitas Pemungutan Pajak di kota Palangka Raya.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Perpajakan

Subekti (2012:1) menyatakan bahwa akuntansi perpajakan adalah Suatu seni dalam mencatat, menggolongkan, mengihtisarkan serta menafsirkan transaksi-transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan dan bertujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak (penghasilan yang digunakan sebagai dasar

penetapan beban dan pajak penghasilan yang terutang) yang diperoleh atau diterima dalam suatu tahun pajak untuk dipakai sebagai dasar penetapan beban dan/atau pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Muljono (2010:2) menyatakan akuntansi pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Dapat disimpulkan akuntansi perpajakan adalah suatu proses akuntansi dengan tujuan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak perusahaan sesuai peraturan perpajakan.

Konsep Pajak

Mardiasmo (2011:1) mendefinisikan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Feldman (2010:2) menyatakan pajak sebagai prestasi yang dipaksakan sepihak oleh Negara terhadap masyarakat ataupun perusahaan atas penghasilan kena pajak (menurut norma – norma yang ditetapkan secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata – mata digunakan untuk menutupi pengeluaran – pengeluaran umum Negara. Dapat disimpulkan pajak adalah iuran wajib rakyat kepada Negara atas penghasilan kena pajak tanpa ada timbal balik secara langsung dan digunakan untuk pembiayaan Negara.

Fungsi Pajak

Mardiasmo (2011:1) mengemukakan dua fungsi pajak :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pada fungsi ini pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya. Sebagai salah satu contoh, dana yang berhasil dikumpulkan dari pemungutan pajak digunakan untuk pembangunan fasilitas umum sebagai bentuk pelayanan bagi publik. Disebut juga fungsi utama pajak atau fungsi fiskal, yaitu fungsi pajak yang dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang- undang perpajakan yang berlaku dan peraturan pelaksanaannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pada fungsi ini pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contohnya yaitu :

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras;
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang – barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif;
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

Burton (2013:13) menyatakan dua tambahan fungsi pajak yaitu :

- a. Fungsi Demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.
- b. Fungsi redistribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

Pajak Daerah

Mardiasmo (2011:12) mendefinisikan bahwa Pajak daerah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dapat disimpulkan pajak daerah adalah kontribusi yang wajib disetorkan oleh warga Negara di suatu daerah tertentu yang akan digunakan oleh pemerintah di daerah tersebut untuk membiayai keperluan rumah tangganya guna mendukung kemakmuran rakyat yang berdomisili di daerah tersebut.

Jenis Pajak

Siahaan (2013:64) menyatakan bahwa jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah di atur dalam UU No.28 Tahun 2009, sebagai berikut:

1. Pajak Propinsi terdiri dari :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; Dan
 - e. Pajak Rokok.

1. Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan dan
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan.

Pajak Hotel

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, pajak hotel adalah pajak daerah atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan menurut Siahaan (2013:299) yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Dasar Hukum Pemungutan Pajak

Pemungutan Pajak Hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Adapun dasar hukum tentang Pajak Hotel di Kabupaten atau Kota antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang Pajak Hotel.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten/kota yang dimaksud.

Penelitian Terdahulu

Rahmanto (2012) dengan judul penelitian Efektifitas Pajak Hotel dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang tahun 2007–2011. Efektifitas yang meningkat akan dibarengi dengan pengoptimalan potensi yang ada sehingga pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Efektifitas pengelolaan Pajak Hotel di Kabupaten Semarang tahun 2007–2011 nilainya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
2. Kontribusi Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah sebesar 10,9% sisanya dipengaruhi oleh unsur Pajak Daerah yang lain.

Rahayu (2011) dengan judul penelitian Potensi pencapaian Pajak Hotel di mana dalam pencapaiannya diperlukan berbagai aspek yang saling mendukung pada proses perpajakannya. Adapun hasil dari penelitian tersebut antara lain:

1. Potensi pencapaian Pajak Hotel nilainya bervariasi dari tahun 2007-2011. Tingkat efektivitas tertinggi pajak hotel terjadi pada tahun 2008 sebesar 116,32% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 86,41%.
2. Terdapat beberapa permasalahan dalam proses perpajakan salah satunya pada sisi wajib pajak itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode analisis data yang digunakan adalah Deskriptif dimana penelitian dimulai dengan mengumpulkan dan menyaring seluruh keterangan yang masuk secara menyeluruh dan detail kemudian diuraikan sehingga diperoleh gambaran yang jelas.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung pada Kantor Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya, yang beralamat di jl. RTA Milano No.8 Kalimantan Tengah. Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Desember 2015 – Januari 2016.

Prosedur Penelitian

Dalam penelitian tentu perlu adanya langkah – langkah penelitian atau prosedur penelitian yang harus dibuat dan terinci agar proses penelitian dapat terlaksana dengan baik. Adapun langkah – langkah yang telah disusun oleh peneliti yaitu :

1. Pengumpulan Data
Peneliti mendatangi para informan dalam hal ini pemilik Hotel yang memiliki jumlah kamar lebih dari dua puluh serta Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan terkait pemecahan masalah.
2. Analisis Data.
Setelah peneliti merumuskan masalah serta mendapat data yang diperlukan dari informan, selanjutnya peneliti mengolah serta menganalisis data yang diperoleh.
3. Penarikan Kesimpulan
Setelah peneliti mengolah dan menganalisis data yang diperoleh, berdasarkan data – data tersebut maka peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis deskriptif dimana dengan cara mengumpulkan data untuk selanjutnya dapat dideskriptifkan dan diolah, kemudian dianalisis dalam rangka membuat kesimpulan, agar dapat ditentukan keputusan yang akan diambil berdasarkan data yang dimiliki.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Terbentuknya Dispenda untuk memenuhi kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam rangka teknis pemungutan sumber-sumber Pendapatan Daerah yang tidak dapat terakomodasi sepenuhnya oleh DPPKAD, sehingga dibentuklah kembali organisasi Dispenda di Tahun 2011 yang secara khusus mempunyai kewenangan untuk melakukan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah serta pengelolaan penerimaan daerah lainnya. Pembentukan kembali SKPD Dispenda juga untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya melalui kegiatan yang sangat teknis dan tentu tidak memadai bila hanya dilakukan oleh 1 (satu). Bidang Pendapatan Pembentukan kembali Dispenda sebagai SKPD yang secara khusus memiliki tupoksi pengelolaan di Bidang Pendapatan Daerah ini bertujuan antara lain untuk mengemban amanah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu bawa pengelolaan Pajak Daerah secara khusus dilakukan dalam satu institusi. Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya terdiri dari sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Sekretariat, terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Perencanaan
- d. Bidang Pelayanan Pajak Daerah, terdiri dari Seksi Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah, Seksi Pelayanan dan Penerimaan Pajak Daerah, Seksi Pengolahan Data dan Informasi Pajak Daerah

- e. Bidang Pelayanan PBB dan BPHTB, terdiri dari Seksi Pendataan dan Penilaian PBB dan BPHTB, Seksi Penetapan dan Pelayanan PBB dan BPHTB, Seksi Pengolahan Data dan Informasi PBB dan BPHTB
- f. Bidang Penagihan Pajak Daerah, terdiri dari Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi, Seksi Penagihan, Seksi Pengajuan Keberatan
- g. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pendapatan Daerah terdiri dari Seksi Pengkajian dan Pengendalian Pendapatan Daerah, Seksi Monitoring dan Evaluasi, Seksi Pembukuan dan Pelaporan
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Hasil Penelitian

Rumus menghitung potensi pajak hotel :

$$\text{Potensi Pajak Hotel} = A \times B \times C \times D$$

Keterangan :

A : Jumlah Kamar

B : Rata-Rata tarif kamar

C : Jumlah hari (dengan asumsi 1 tahun adalah 360)

D : Tingkat hunian kamar

Tabel 1. Hasil Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Palangka Raya 2011

No	Klasifikasi Hotel	Jumlah kamar	Tarif Kamar (Rp)	Tingkat Hunian	Jumlah Hari	Omzet per Tahun (Rp)	Pajak	Potensi Pajak Hotel (Rp)
1	Hotel Aquarius	120	275.000	0.25	360	2.970.000.000	10%	297.000.000
2	Hotel Global	175	350.000	0.34	360	7.497.000.000	10%	749.700.000
3	Hotel Hawaii	130	580.000	0.24	360	6.514.560.000	10%	651.456.000
4	Hotel Luwansa	143	675.000	0.26	360	9.034.740.000	10%	903.474.000
Jumlah						26.016.300.000		2.601.630.000

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya, Diolah

Dengan demikian Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Palangka Raya, dapat diperoleh bahwa penerimaan omzet dari jenis hotel pada tahun 2011 adalah sebesar Rp26.016.300.000 dengan demikian, potensi penerimaan Pajak Hotel adalah $\text{Rp}26.016.300.000 \times 10\% = \text{Rp}2.601.630.000$.

Tabel 2. Hasil Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Palangka Raya 2012

No	Klasifikasi Hotel	Jumlah kamar	Tarif Kamar (Rp)	Tingkat Hunian	Jumlah Hari	Omzet per Tahun (Rp)	Pajak	Potensi Pajak Hotel (Rp)
1	Hotel Aquarius	120	275.000	0.19	360	2.257.200.000	10%	225.720.000
2	Hotel Global	175	385.000	0.24	360	5.821.200.000	10%	582.120.000
3	Hotel Hawaii	130	590.000	0.23	360	6.350.760.000	10%	635.076.000
4	Hotel Luwansa	143	675.000	0.26	360	9.034.740.000	10%	903.474.000
Jumlah						23.463.900.000		2.346.390.000

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya, Diolah

Dari perhitungan data, dapat diperoleh bahwa penerimaan omzet dari jenis hotel pada tahun 2012 adalah sebesar Rp23.463.900.000 dengan demikian, potensi penerimaan Pajak Hotel adalah $\text{Rp}23.463.900.000 \times 10\% = \text{Rp}2.346.390.000$.

Tabel 3. Hasil Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Palangka Raya 2013

No	Klasifikasi Hotel	Jumlah kamar	Tarif Kamar (Rp)	Tingkat Hunian	Jumlah Hari	Omzet per Tahun (Rp)	Pajak	Potensi Pajak Hotel (Rp)
1	Hotel Aquarius	120	300.000	0.22	360	2.851.200.000	10%	285.120.000
2	Hotel Global	175	405.000	0.38	360	9.695.700.000	10%	969.570.000
3	Hotel Hawaii	130	590.000	0.24	360	6.626.880.000	10%	662.688.000
4	Hotel Luwansa	143	675.000	0.23	360	7.992.270.000	10%	799.227.000
Jumlah						27.166.050.000		2.716.605.000

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya, Diolah

Dari perhitungan data, dapat diperoleh bahwa penerimaan omzet dari jenis Hotel pada tahun 2013 adalah sebesar Rp27.166.050.000 dengan demikian, potensi penerimaan Pajak Hotel adalah Rp27.166.050.000 x 10% = Rp2.716.605.000.

Tabel 4. Hasil Perhitungan Potensi Pajak Hotel Kota Palangka Raya 2014

No	Klasifikasi Hotel	Jumlah kamar	Tarif Kamar (Rp)	Tingkat Hunian	Jumlah Hari	Omzet per Tahun (Rp)	Pajak	Potensi Pajak Hotel (Rp)
1	Hotel Aquarius	120	300.000	0.16	360	2.073.600.000	10%	207.360.000
2	Hotel Global	175	450.000	0.35	360	9.922.500.000	10%	992.250.000
3	Hotel Hawaii	130	625.000	0.22	360	6.435.000.000	10%	643.500.000
4	Hotel Luwansa	143	830.000	0.21	360	8.972.964.000	10%	897.296.400
Jumlah						27.404.064.000		2.740.406.400

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya, Diolah

Dari perhitungan data tersebut, dapat diperoleh bahwa penerimaan omzet dari jenis Hotel pada tahun 2014 adalah sebesar Rp27.404.064.000 dengan demikian, potensi penerimaan Pajak Hotel adalah Rp27.404.064.000 x 10% = Rp2.740.406.400.

Tabel 5. Target, Realisasi dan Potensi Pajak Hotel di Kota Palangka Raya Tahun 2011-2014

Tahun	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Potensi Pajak Hotel (Rp)
2011	1.229.065.000	973.530.000	2.601.630.000
2012	1.314.414.000	1.169.704.000	2.346.390.000
2013	1.549.327.000	1.347.663.000	2.716.605.000
2014	1.859.192.000	1.583.763.000	2.740.406.400
Jumlah	5.951.998.000	5.074.660.000	10.405.031.000

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Palangka Raya, Diolah

Apabila dibandingkan antara target Pajak Hotel yang dibuat oleh Pemerintah Kota Palangka Raya dengan Potensi Riil penerimaan Pajak Hotel di Kota Palangka Raya terdapat selisih yang sangat besar dapat dilihat pada table 4.7. Total target Pajak Hotel Rp5.951.998.000 sedangkan total Potensi Pajak Hotel sebesar Rp10.405.031.000. terdapat selisih sebesar Rp4.453.033.000. Antara target Pajak Hotel dan Potensi Riil Pajak Hotel di Kota Palangka Raya. Hal ini menunjukkan bahwa target Pajak Hotel yang dibuat terlalu kecil dan mengindikasikan bahwa masih sangat terbuka peluang bagi Kota Palangka Raya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hotel. Walaupun pada Potensi Pajak Hotel masih naik turun tetapi tetap saja masih lebih

besar dibandingkan target Pajak Hotel dan juga realisasi Pajak Hotel. Dari semua hasil perhitungan efektifitas Pajak Hotel yang diperoleh dari tahun 2011-2014 diketahui bahwa efektifitas Pajak Hotel untuk tahun 2011 cukup efektif, sedangkan tahun 2012 sampai dengan 2014 dapat dikatakan efektif.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan pemungutan Pajak Hotel sudah efektif. Dimana hasil presentase tingkat efektivitas mencapai 89%, hal itu menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel di Kota Palangka Raya semakin membaik. Pendapatan Pajak Hotel yang selalu meningkat setiap tahunnya dapat membantu peningkatan pajak daerah yang menjadi salah satu penerimaan atau pendapatan yang diandalkan. Dari kontribusi yang telah diberikan Pajak Hotel terhadap Dinas Pendapatan Daerah, yang berdasarkan dengan pemungutan 10% (sepuluh persen) tarif pajak hotel. Pajak hotel telah melaksanakan fungsinya, yaitu fungsi budgetair, menjadi sumber bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran atau belanja pemerintah. Selain itu, pajak hotel juga telah melaksanakan fungsi reguleren menjadi alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam sosial ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Rahayu (2011) yang menyimpulkan bahwa tingkat potensi pajak hotel pada tahun 2007,2008,2009,2010 dan 2011 sangat bervariasi. Dimana tingkat efektivitas tertinggi pajak hotel terjadi pada tahun 2008 dan terendah pada tahun 2011.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Potensi Pajak Hotel di tahun 2011-2014 mengalami peningkatan, namun selama periode tahun 2011 hingga tahun 2014, target dan realisasi penerimaan Pajak Hotel belum pernah melampaui Potensi Riil penerimaan Pajak Hotel. Bahkan terdapat selisih yang cukup besar antara target penerimaan Pajak Hotel yang ditetapkan pemerintahan Kota Palangka Raya dengan perhitungan potensi penerimaan Pajak Hotel di Kota Palangka Raya.
2. Efektivitas pajak hotel di Kota Palangka Raya selama periode penelitian termasuk efektif.

Saran

Saran penelitian adalah :

1. Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya khususnya dinas terkait harus mengkaji ulang dalam penetapan target penerimaan Pajak Hotel agar sesuai dengan potensi riil.
2. Dalam upaya meningkatkan penerimaan Pajak Hotel, Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya khususnya Dinas Pendapatan dan Keuangan Daerah dalam menetapkan Pajak Hotel harus senantiasa melakukan sosialisasi arti pentingnya pajak terhadap pembangunan sehingga wajib pajak sadar membayar pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Burton, Ilyas. 2013. *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.
- Feldman, N.J. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.
- Muljono. 2010. *Panduan Brevet Pajak*. CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Andi Offset, Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2000. Undang – undang nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta.

- Pemerintah Republik Indonesia. 2001. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Jakarta.
- Rahayu, Betty. 2011. Analisis Potensi Pajak Hotel Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Di Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Undip*. http://eprints.undip.ac.id/29396/1/JURNAL_SKRIPSI.pdf. Diakses 8 Desember 2015 Hal 1.
- Rahmanto, Agus. 2012. Efektifitas Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Semarang tahun 2000-2004. *Jurnal Unnes*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. <http://lib.unnes.ac.id/1178/1/2079.pdf>. Diakses 15 Desember 2015 Hal 1.
- Siahaan, Marihot. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Subekti, Wibowo. 2012. *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat, Jakarta.

